



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.B/2016/PN. Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Mastur Bin Rahmad (Alm) ;
Tempat Lahir	:	Cempaka ;
Umur / Tgl.Lahir	:	30 tahun / 21 Desember 1995 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jl. Mistaar Cokriikusumo Rt 006 Rw 002 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wakar (Swasta) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Penyidik sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 ;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 19 Nopember sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2016 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 ;

Terdakwa selama proses persidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak tersebut sudah disampaikan Majelis Hakim terhadap diri terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 64/Pid.B/2016/PN. Bjb, tanggal 1 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No. 64/ Pid.B/2016/PN. Bjb. tanggal 1 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MASTUR Bin (Alm) RAHMAD** bersalah melakukan tindak pidana “, ***dengan tanpa ijin mengambil barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan magsud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal ***Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP*** dalam dakwaan Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MASTUR Bin (Alm) RAHMAD** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulandikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1(satu) buah HP merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih, nomor imei : 357700/06/650020/2 dan 3557726/06/650020/07 ;

Dikembalikan kepada yang berhak **sdr.MUHAMMAD SULTAN Bin IRZA FERDY ;**

- 1 (satu) buah Hp merk MAXTRON model venus warna hitam, nomor imei :863856020086626 dan 863856020116621 ;

Dikembalikan kepada yang berhak **sdr.ANITA RAHAYU Binti SUPARJO.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesal, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya begitu pula dengan tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-04/BB/Epp.2/12/2015 sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa**MASTUR Bin (Alm) RAHMAD**, pada hari senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 16.00 wita, atau atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan September 2015, bertempat di Perkantoran Setda Prov.Kalsel dekat kantor dinas PU di Jl.Aneka Tambang Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin mengambil barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan magsud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 15.00 wita sdr.SANI(DPO) dan sdri.RAFA datang ke tempat kerjaan terdakwa menggunakan 1(satu)unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam lis kuning milik sdr.SANI(DPO) kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr.SANI(DPO) dan sdr.RAFA mau pergi kemana , kemudian dijawab sdr.SANI(DPO) hendak membeli togel.
- Kemudian terdakwa ikut pergi menggunakan sepeda motor milik sdr.SANI(DPO) dengan berboncengan tiga, dengan posisi sdr.SANI (DPO) di depan kemudian sdr.RAFA di tengah dan terdakwa di belakang. Di tengah jalan sdr.SANI(DPO) mnegajak ke arah Perkantoran Setda Prov.Kalsel (Dekat kantor Dinas PU) Jl.Aneka Tambang Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru dengan maksud apabila ada orang pacaran dipalak, setelah itu terdakwa berhenti,
- Kemudian terdakwa berputar arah dan berhenti di depan Kantor Dinas PU, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr.SANI (DPO) dan sdri.RAFA tetap berada di atas sepeda motor, kemudian terdakwa menanyakan alasan korban berada di lokasi Perkantoran Setda Prov.Kalsel, kemudian dijawab korban “santai-santai om”, kemudian terdakwa meminta uang, kemudian dijawab korban “tidak ada uang”, kemudian terdakwa menanyakan “HP mana?” kemudian dijawab korban “tidak ada”, kemudian terdakwa memberitahukan kepada sdr.SANI(DPO) setelah itu sdr.SANI(DPO) turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang terselip di pinggang sebelah kiri, setelah itu pisau berada di tangan terdakwa , terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melakukan pencurian yang didahului, serta atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara menodongkan pisau tersebut kepada korban sambil berkata “mana hp”, setelah itu korban yang berjumlah 3(tiga)orang menyerahkan HP korban masing-masing kepada terdakwa sebanyak 3(tiga)buah dan kepada sdr.SANI(DPO) sebanyak 1(satu)buah. Kemudian senjata tajam jenis pisau yang di tangan terdakwa, terdakwa serahkan kepada sdr.SANI (DPO), setelah itu sdr.SANI(DPO) mengambil kunci kontak 2(Dua)unit sepeda motor milik para korban.

- Bahwa terdakwa bersama sdr.SANI(DPO) kembali ke sepeda motor yang dipergunakan sebelumnya. Kemudian 4(empat)buah HP tersebut terdakwa serahkan ke sdr.RAFA untuk dipegang dan terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut. Ditengah perjalanan kunci kontak 2(dua) unit sepeda motor milik para korban dibuang oleh sdr.SANI (DPO).
- Bahwa sekitar ± 500 (lima ratus)meter dari lokasi terdakwa mencuri tepatnya di kebun karet, terdakwa berhenti dengan maksud membagi hasil curian tersebut, terdakwa mendapatkan 1(satu)buah HP merk Samsung galaxy grand Prime warna putih, sedangkan sdr.RAFA mendapat 1(satu)buah Hp merk MAXTRON warna hitam, sedangkan sdr.SANI(DPO) mendapatkan 1(satu)buah Hp merk Nokia warna biru dan 1(atu)unit Hp merk Samsung warna hitam. Setelah itu terdakwa diantar oleh sdr.SANI(DPO) dan sdr.RAFA ke tempat terdakwa bekerja dan terdakwa tidak mengetahui lagi kemana sdr.SANI(DPO) dan sdr.RAFA pergi kemana.
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian terdakwa ada melakukan ancaman kekerasan terhadap korban dengan cara menodongkan senjata tajam jenis pisau dan terdakwa meminta korban untuk menyerahkan Hp milik korban dan terdakwa menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam kuning.
- Bahwa terdakwa dan sdr.SANI(DPO) melakukan tindak pidana pencurian tersebut sudah direncanakan, dan pencurian tersebut direncanakan oleh sdr.SANI(DPO) dan maksud dan tujuan terdakwa bersama sdr.SANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan sdri.RAFA mengambil 4(sempat)buah HP tersebut untuk dimiliki.

- Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik 4(empat) buah hp tersebut ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

ATAU

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa**MASTUR Bin (Alm) RAHMAD**, pada hari senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 16.00 wita, atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan September 2015, bertempat di Perkantoran Setda Prov.Kalsel dekat kantor dinas PU di Jl.Aneka Tambang Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **dengan tanpa ijin mengambil barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan magsud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih** , perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 15.00 wita sdr.SANI(DPO) dan sdri.RAFA datang ke tempat kerjaan terdakwa menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam lis kuning milik sdr.SANI(DPO) kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr.SANI(DPO) dan sdr.RAFA mau pergi kemana , kemudian dijawab sdr.SANI(DPO) hendak membeli togel.
- Kemudian terdakwa ikut pergi menggunakan sepeda motor milik sdr.SANI(DPO) dengan berboncengan tiga, dengan posisi sdr.SANI (DPO) di depan kemudian sdr.RAFA di tengah dan terdakwa di belakang. Di tengah jalan sdr.SANI(DPO) mnegajak ke arah Perkantoran Setda Prov.Kalsel (Dekat kantor Dinas PU) Jl.Aneka Tambang Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru dengan maksud apabila ada orang pacaran dipalak, setelah itu terdakwa berhenti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa berputar arah dan berhenti di depan Kantor Dinas PU, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr.SANI (DPO) dan sdr.RAFA tetap berada di atas sepeda motor, kemudian terdakwa menanyakan alasan korban berada di lokasi Perkantoran Setda Prov.Kalsel, kemudian dijawab korban "santai-santai om", kemudian terdakwa meminta uang, kemudian dijawab korban "tidak ada uang", kemudian terdakwa menanyakan "HP mana?" kemudian dijawab korban "tidak ada", kemudian terdakwa memberitahukan kepada sdr.SANI(DPO) setelah itu sdr.SANI(DPO) turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang terselip di pinggang sebelah kiri, setelah itu pisau berada di tangan terdakwa, terdakwa melakukan **pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu** dengan cara menodongkan pisau tersebut kepada korban sambil berkata "mana hp", setelah itu korban yang berjumlah 3(tiga)orang menyerahkan HP korban masing-masing kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga)buah dan kepada sdr.SANI(DPO) sebanyak 1(satu)buah. Kemudian senjata tajam jenis pisau yang di tangan terdakwa, terdakwa serahkan kepada sdr.SANI(DPO), setelah itu sdr.SANI(DPO) mengambil kunci kontak 2(Dua)unit sepeda motor milik para korban.
- Bahwa terdakwa bersama sdr.SANI(DPO) kembali ke sepeda motor yang dipergunakan sebelumnya. Kemudian 4(empat)buah HP tersebut terdakwa serahkan ke sdr.RAFA untuk dipegang dan terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut. Ditengah perjalanan kunci kontak 2(dua) unit sepeda motor milik para korban dibuang oleh sdr.SANI (DPO).
- Bahwa sekitar ± 500 (lima ratus)meter dari lokasi terdakwa mencuri tepatnya di kebun karet, terdakwa berhenti dengan maksud membagi hasil curian tersebut, terdakwa mendapatkan 1(satu)buah HP merk Samsung galaxy grand Prime warna putih, sedangkan sdr.RAFA mendapat 1(satu)buah Hp merk MAXTRON warna hitam, sedangkan sdr.SANI(DPO) mendapatkan 1(satu)buah Hp merk Nokia warna biru dan 1(atu)unit Hp merk Samsung warna hitam. Setelah itu terdakwa diantar oleh sdr.SANI(DPO) dan sdr.RAFA ke tempat terdakwa bekerja dan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mengetahui lagi kemana sdr.SANI(DPO) dan sdri.RAFA pergi kemana.

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian terdakwa ada melakukan ancaman kekerasan terhadap korban dengan cara menodongkan senjata tajam jenis pisau dan terdakwa meminta korban untuk menyerahkan Hp milik korban dan terdakwa menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam kuning.
- Bahwa terdakwa dan sdr.SANI(DPO) melakukan tindak pidana pencurian tersebut sudah direncanakan, dan pencurian tersebut direncanakan oleh sdr.SANI(DPO) dan maksud dan tujuan terdakwa bersama sdr.SANI (DPO) dan sdri.RAFA mengambil 4(empat)buah HP tersebut untuk dimiliki.
- Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik 4(empat) buah hp tersebut ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Sultan Bin Irza Ferdy, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 16.00 Wita di Perkantoran Setda Prov.Kalsel (dekat Kantor Dinas PU) Jl.Aneka Tambang Kel.Cempaka Kec.Cemapaka Kota Banjarbaru ;
 - Bahwa teman-teman saksi yang barangnya ikut hilang juga yaitu sdr.M.FADHIL JEFRI dan sdr.ANITA AYU ;
 - Bahwa barang yang hilang berupa 1(satu)buah HP merk Samsung Grand Prime warna putih milik saksi, 1(stu)buah HP merk Maxtron warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1(satu)buah HP merk NOKIA warna biru milik sdr.ANITA AYU dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Young warna hitam milik sdr.M.FADHIL JEFRI ;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa namun terdakwa berjumlah 3(tiga orang) ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian, terdakwa mengancam saksi bersama teman-teman saksi menggunakan 1(satu)bilah senjata tajam jenis pisau dan terdakwa sambil berkata akan menusuk saksi dan teman-teman saksi apabila tidak menyerahkan HP milik saksi semua ;
- Bahwa terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang dengan paras yang 1 (satu) orang mengambil HP milik saksi sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam dan sambil mengancam saksi akan menusuk saksi apabila tidak menyerahkan HP milik saksi sedangkan 2 (dua) orang yang lainnya berperan sebagai mengawasi situasi sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan pencurian terdakwa menggunakan 1(satu)unit sepeda motor warna hitam namun saksi tidak jelas merk sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi, tersnagka mengambil kunci sepeda motor milik saksi dan membuangnya pada saat para terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 15.55 Wita terdakwa bersama denggan sdr.M.FADHIL JEFRI dan sdr.ANITA AYU tiba di Perkantoran Setda Prov.kalsel (dekat Kantor Dinas PU) Jl.Aneka Tambang Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian saksi santai-santai di tempat tersebut, kemudian saksi melihat ada 3(tiga)orang menggunakan 1(satu) unit sepeda motor lewat di depan saksi, setelah itu terdakwa kembali arah putar balik, dan kemudian tersangka berhenti dan turun dari sepeda motor. Kemudian terdakwa menanyakan alamat tempat tinggal saksi, setelah saksi jawab kemudian terdakwa langsung mengambil HP yang saksi pegang tersebut setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang terselip di pinggang sebelah kiri, kemudian teman terdakwa yang berada di atas

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor turun dan mendekati terdakwa yang sebelumnya turun dari sepeda motornya, kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam tersebut langsung menodongkan senjata tajam ke arah sdr.FADHIL JEFRI sambil membuka tas milik sdr.FADHIL JEFRI dan terdakwa langsung mengambil HP milik sdr.FADHIL JEFRI yang berada di dalam tas, sedang teman terdakwa melihat situasi sambil berjaga-jaga, setelah itu tersangkka yang memegang senjata tajam memaksa sdr.ANITA AYU meminta tasnya dan terjadilah tarik menarik antara terdakwa dan sdr.ANITA AYU kemudian terdakwa berhasil mengambil HP milik sdr.ANITA AYU yang berada di dalam tas, setelah berhasil terdakwa yang memegang senjata tajam mengambil kunci sepeda motor yang saksi dan teman-teman saksi gunakan, kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya langsung melarikan diri ;

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pencurian ada melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi dengan cara mengancam akan menusuk saksi apabila tidak menyerahkan HP milik saksi sambil memegang 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau ;
- Bahwa pada saat melakukan ancaman terdakwa menggunakan tangan kanan yang memegang senjata tajam ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami bersama teman-teman saksi yaitu sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi M Fadhil Jefry Bin Jefry Muis, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 saksi bersama dengan sdr.SULTAN dan sdr.ANITA AYU sedang berada di Komp.Perkantoran Prov.Kalsel (dekat Kantor PU) Jl.Aneka Tambang kel.Cmpaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang menunggu teman saksi. Rencananya saksi dan teman saksi ketika itu akan pergi ke taman yang ada di belakang Perkantoran Prov.Kalsel ;
- Bahwa belum sempat saksi dan teman saksi bertemu, saksi didatangi 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal yang menggunakan 1(satu) unit sepeda motor. Salah satu dari ketiga orang itu adalah terdakwa yang kemudian mendatangi saksi dan langsung mengambil HP milik sdr.SULTAN yang sebelumnya saksi pinjam (Samsung Grand Prime warna putih dengan nomor Simcard 0812 2515 9280).Kemudian Hp saksi juga diambil (Samsung Young warna abu-abu) dan yang terakhir adalah HP dari sdr. ANITA AYU (Hp merk MAXTRON dan HP merk Nokia) ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berpura-pura bertanya lamat saksi dan teman saksi. Kemudian terdakwa memanggil salah satu teman terdakwa yang menunggu di sepeda motor. Kemudian salah seorang teman tersangkka berkata "mana HP?". Saksi, sdr.SULTAN kemudian menyerahkan HP milik saksi sedangkan sdri.ANITA AYU sebelumnya sempat melawan tidak ingin memberikan HP milik sdr.ANITA AYU namun karena kaah kuat akhirnya terdakwa dapat mengambil HP tersebut. Selain itu saksi ketakutan sebab terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang kiri dan menodongkannya ke arah saksi sambil menarik baju saksi. Selain itu terdakwa juga membuka tas yang saksi bawa dan juga memeriksa kantong celana saksi untuk mencari barang berharga yang saksi dan teman saksi bawa. Kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang saksi dan teman saksi bawa lalu pergi meninggalkan saksi dan teman saksi ;
- Bahwa seperti yang saksi lihat, salah satu teman terdakwa tidak mendekati saksi hanya di samping sepeda motor sambil menunggu teman terdakwa dan terdakwa berhasil mengambil HP saksi dan teman saksi. Setelah HP saksi diambil akhirnya terdakwa bersama dua orang teman terdakwa pergi meninggalkan saksi dan juga membawa kunci sepeda motor saksi dan teman saksi ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu teman terdakwa berbadan kurus, kulis sawo matang, sedang terdakwa yang menodongkan pisau menggunakan topi berbadan besar dan berkulit sawo matang. Untuk teman terdakwa yang menunggu disepeda motor berbadan kecil dan kulit kuning langsung ;
- Bahwa seingat saksi terdakwa menggunakan sepeda motor warna hitam namun saksi tidak mengetahui merk sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Anita Ayu Binti Suparjo, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari senin tanggal 14 September 2015 saksi bersama teman saksi sdr.SULTAN dan M.FADHIL JEFERY sedang berada di Komp. Perkantoran Prov.Kalsel (dekat Kantor PU) Jl. Aneka Tambang Kel.Cempaka Kec.Cempaka ;
 - Bahwa saat itu saksi dan teman-teman saksi sedang menunggu teman . rencananya saksi ketika itu akan pergi ke taman yang ada di belakang Perkantoran Prov.kalsel ;
 - Bahwa belum sempat saksi dan teman-teman saksi bertemu dengan teman lainnya, saksi didatangi oleh 3(tiga)orang yang tidak saksi kenal yang menggunakan 1(satu)unit sepeda motor. Salah satu dari ketiga orang tersebut yaitu terdakwa kemudian mendatangi saksi dan teman-teman saksi dan langsung mengambil HP milik sdr.SULTAN yang sebelumnya dipinjam oleh sdr.M.FADHIL (Samsung Grand Prime warna putih dengan nomr simcard 0812 2515 9280). Kemudian HP sdr.FADHIL juga diambil (Samsung young warna abu-abu) dan yang terakhir adalah hp milik saksi(HP maxtron dan Hp nokia) ;
 - Bahwa awalnya terdakwa berpura-pura bertanya alamat saksi. Kemudian terdakwa memanggil salah satu teman terdakwa yang menunggu di sepeda motor. Kemudian salah satu teman terdakwa berkata "mana HP". Sdr.FADHIL dan sdr.SULTAN kemudian menyerahkan HP miliknya sedangkan saksi sebelumnya sempat melawan tidak ingin memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP milik saksi namun karena kalah kuat akhirnya terdakwa dapat mengambil hp milik saksi. Selain itu saksi dan teman saksi ketakutan sebab terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan menodongkan ke arah sdr.FADHIL sambil menarik bajunya. Selain itu terdakwa juga membuka tas yang saksi dan teman saksi bawa dan juga memeriksa kantung celana saksi dan teman saksi mencari barang berharga lainnya. Kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang saksi bawa dan pergi meninggalkan saksi ;

- Bahwa seperti yang saksi lihat, terdakwa tidak mendekati saksi dan teman saksi hanya berada di samping sepeda otor sambil menunggu teman tersangkka dan terdakwa yang mengambil HP milik saksi. Setelah HP saksi dan teman saksi berhasil diambil akhirnya terdakwa dan dua orang teman terdakwa meninggalkan saksi dan juga membawa kunci sepeda motor saksi ;
- Bahwa salah satu terdakwa berbadan kurus, kulit sawo matang, sedangkan terdakwa yang menodongkan pisau menggunakan topi berbadan besar dan kulit sawo matang. Untuk teman tersnagkka yang menunggu di sepeda motor berbadan kecil dan kulit kuning langsung.
- Bahwa seingat saksi terdakwa menggunakan sepeda motor warna hitam namun saksi tidak mengetahui apa merk sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Rafaniah Als Rafa Bin M Syarkani, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ikut serta dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan itu saksi lakukan bersama-sama teman saksi dan terdakwa yang satu kampung ;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 16.00 Wita te[atnya di komplek

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran Prov.Kalsel dekat Kantor PU di Jl.Aneka Tambang Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebelumnya sekitar pukul 14.00 wita. Saksi bersama paman saksi yaitu sdr.SANI ingin membeli togel di daerah cempaka sebelum saksi berdua mau membeli togel saksi ada bertemu dengan terdakwa dan terdakwa menanyakan "mau kemana?" dan saksi jawab "ingin membeli togel" dan terdakwa balik jawab "aku ikut". Setelah itu saksi, sdr.SANI dan terdakwa naik sepeda motor bonceng 3(tiga) kemudian saksi ingin minta agar diantar pulang ke rumah akan tetapi terdakwa mengatakan "nanti dulu pulanginya, kita jalan-jalan ke Komplek Perkantoran Proc.Kalsel dekat Kantor PU di Jl.Aneka Tambang Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru disana banyak orang yang sedang bersantai-santai berdua" sekitar pukul 15.45 Wita saksi bertiga dengan sdr.SANI dan terdakwa lewat di daerah tersebut ada waktu itu mengendarai sepeda motor sdr.SANI, saksi di tengah dan dibelakang saksi ada terdakwa kemudian saksi berhenti sejenak dan diperintahkan terdakwa untuk tinggal di tempat dan terdakwa bilang jaga sepeda motor setelah itu sdr.SANI dan terdakwa mendekati orang yang tidak saksi kenal dan tidak lama kemudian terdakwa dan sdr.SANI datang baluk ke tempat saksi setelah itu saksi, sdr.SANI dan terdakwa keluar menuju perkebunan karet di bangkal dan ternyata ada beberapa HP setelah itu HP tersebut dibagikan kepada saksi ;
- Bahwa yang iktu melakukan pencurian tersebut yaitu sdr.SANI dan terdakwa dan saksi mengetahuinya pada saat melakukan pencurian ;
- Bahwa saksi mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut, motor tersebut milik sdr.SANI merk Suzuki Shogun warna hitam namun saksi tidak ingat berapa nomor sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di sepeda motor yang pada saat itu diperintahkan oleh terdakwa untuk jaga sepeda motor, kemudian sdr.SANI dan tersangka mendatangi orang yang tidak saksi kenal dan sebelumnya tersangka membawa senjata tajam yang dipinjam dari sdr.SANI. setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.SANI dan terdakwa akan tetapi yang saksi lihat terdakwa dan sdr.SANI mengambil beberapa HP dari orang yang tidak saksi kenal tersebut dan saksi tidak ada membawa senjata tajam ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi disuruh terdakwa untuk menjaga sepeda motor namun awalnya saksi tidak tahu bahwa terdakwa beserta sdr.SANI akan melakukan perampasan HP akan tetapi setelah itu saksi ada melihat terdakwa ada memegang senjata tajam jenis pisau dengan cara dipegang menggunakan tangan sebelah kanan dan pisau tersebut diarahkan ke korban dan saksi juga melihat karena takutnya korban menyerahkan HP milik korban kepada terdakwa karena saat itu terdakwa ada memaksa korban menyerahkan HP milik korban yang saat itu berada di tangan korban kemudian terdakwa ada mengambil kunci sepeda motor milik korban dan setelah itu terdakwa dengan sdr.SANI dan saksi meninggalkan korban kemudian sekitar 5(lima) kilometer dari TKP terdakwa membuang kunci sepeda motor milik korban tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi duduk di atas sepeda motor untuk menjaga sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak berani kepada terdakwa dan sdr.SANI jadi saksi hanya diam saja dan melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah saksi melihat terdakwa menarik HP milik korban tersebut dengan paksa baru saksi mengetahui bahwa terdakwa dan sdr.SANI telah melakukan pencurian dengan cara merampas HP milik saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian yang diambil dari orang yang tidak di kenal tersebut yaitu ada beberapa HP diantaranya HP merk Samsung Grand Prime warna putih yang pertama dan yang kedua Hp Samsung warna hitam, yang ke-tiga HP merk maxtroon warna biru dan yang ke-empat Hp merk nokia warna hitam biru ;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa HP tersebut dari hasil curian karena beberapa Hp tersebut diambil tanpa seijin yang punya ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu Hp pencurian tersebut saksi ada mengambil kemudian ingin memilikinya.
- Bahwa Hp tersebut adalah sebagai barang yang saksi miliki, pada saat itu barang tersebut hasil dari saksi, sdr.SANI dan terdakwa melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang telah terdakwa curi berupa 4(empat) buah Hp dengan masing-masing merk Samsung Galaxy grand prime warna putih, hp merk maxtron warna hitam, hp merk nokia warna biru, dan merk smasung galaxy young warna hitam, barang tersebut milik 2(Dua)orang laki-laki dan 1(satu)orang perempuan yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama sdr.ARSANI dan sdri.RAFA ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 16.00 wita di Perkantoran Setda Prov.Kalsel dekat kantor dinas PU di Jl.Aneka Tambang Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru ;
- Bahwa terdakwa ada melakukan ancaman kekerasan terhadap korban dengan cara menodongkan senjata tajam jenis pisau dan terdakwa meminta korban untuk menyerahkan Hp milik korban dan terdakwa menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki SmasH warna hitam kuning ;
- Bahwa pencurian tersebut sudah direncanakan, pencurian tersebut direncanakan oleh sdr.SANI ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian bersama dengan sdr.SANI dan sdr.RAFA yaitu dengan cara terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr.SANI dan sdr.RAFA tetap berada di atas sepeda motor, kemudian terdakwa menanyakan alasan korban berada di lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran Setda Prov.Kalsel, kemudian di jawab korban “santai-santai om”, kemudian terdakwa meminta uang, kemudian dijawab korban “tidak ada uang”, kemudian terdakwa menanyakan “HP mana?” kemudian dijawab korban “tidak ada”, kemudian terdakwa memberitahukan kepada sdr.SANI setelah itu sdr.SANI turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang terselip di pinggang sebelah kiri, setelah itu pisau berada di tangan terdakwa, terdakwa langsung menodongkan pisau tersebut kepada korban sambil berkata “mana hp”, setelah itu korban yang berjumlah 3 (tiga) orang menyerahkan HP korban masing-masing ;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik 4(empat) buah hp tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama sdr.SANI dan sdri.RAFA mengambil 4(sempat)buah HP tersebut untuk dimiliki ;
- Bahwa satu bilah senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik sdr.SANI ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut sebab setelah kejadian pencurian tersebut dibawa oleh sdr.SANI ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smas warna hitam lis kuning yang terdakwa bersama sdr.SANI dan sdri.RAFA gunakan pada saat melakukan pencurian adalah milik sdr.SANI ;
- Bahwa terdakwa tidak ada menjual hasil pencurian tersebut ;
- Bahwa tugas dan peran masing-masing antara terdakwa, sdr.SANI dan sdri.RAFA yaitu terdakwa bersama sdr.SANI sebagai eksekutor sedangkan sdri.RAFA tetap di atas sepeda motor yang digunakan sambil melihat situasi sekitar ;
- Bahwa jarak sepeda motor yang terdakwa gunakan dengan posisi para korban kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan tidak dalam keadaan hidup namun kunci kontak masih tergantung di kontak, maksud kunci kontak

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih dalam posisi tergantung di kontak yaitu agar mudah melarikan diri apabila ada ketahuan orang lain ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 15.00 wita sdr.SANI dan sdri.RAFA datang ke tempat kerja terdakwa menggunakan 1(satu)unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam lis kuning milik sdr.SANI kemudian terangka menanyakan kepada sdr.SANI dan sdr.RAFA mau pergi kemana , kemudian dijawab sdr.SANI hendak membeli togel. Kemudian terdakwa ikut, setelah itu terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor milik sdr.SANI dengan berboncengan tiga, dengan posisi sdr.SANI di depan kemudian sdr.RAFA di tengah dan terdakwa di belakang. Di tengah jalan sdr.SANI mengajak ke arah Perkantoran Setda Prov.Kalsel (Dekat kantor Dinas PU) Jl.Aneka Tambang Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru dengan maksud apabila ada orang pacaran dipalak, setelah itu terdakwa berhenti, kemudian terdakwa berputar arah dan berhenti di depan Kantor Dinas PU, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr.SANI dan sdri.RAFA tetap berada di atas sepeda motor, kemudian terdakwa menanyakan alasan korban berada di lokasi Perkantoran Setda Prov.Kalsel, kemudian di jawab korban “santai-santai om”, kemudian terdakwa meminta uang, kemudian dijawab korban “tidak ada uang”, kemudian terdakwa menanyakan “HP mana?” kemudian dijawab korban “tidak ada”, kemudian tersangk memberitahukan kepada sdr.SANI setelah itu sdr.SANI turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang terselip di pinggang sebelah kiri, setelah itu pisau berada di tangan terdakwa, terdakwa langsung menodongkan pisau tersebut kepada korban sambil berkata “mana hp”, setelah itu korban yang berjumlah 3 (tiga) orang menyerahkan HP korban masing-masing kepada tersangk sebanyak 3 (tiga) buah dan kepada sdr.SANI sebanyak 1(satu)buah. Kemudian senjata tajam jenis pisau yang di tangan terdakwa, terdakwa serahkan kepada sdr.SANI, setelah itu sdr.SANI mengambil kunci kontak 2 (dua) unit sepeda motor milik para korban, kemudian terdakwa bersama sdr.SANI kembali ke sepeda motor yang dipergunakan sebelumnya. Kemudian 4 (empat) buah HP tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serahkan ke sdr.RAFA untuk dipegang dan terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut. Ditengah perjalanan kunci kontak 2 (dua) unit sepeda motor milik para korban dibuang oleh sdr.SANI. kemudian sekitar ± 500 (lima ratus) meter dari lokasi terdakwa mencuri tepatnya di kebun karet, terdakwa berhenti dengan maksud membagi hasil curian tersebut, terdakwa mendapatkan 1(satu)buah HP merk Samsung galaxy grand Prime warna putih, sedangkan sdr.RAFA mendapat 1(satu)buah Hp merk MAXTRON warna hitam, sedangkan sdr.SANI mendapatkan 1 (satu)buah Hp merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam setelah itu terdakwa diantar oleh sdr.SANI dan sdr.RAFA ke tempat terdakwa bekerja dan terdakwa tidak mengetahui lagi kemana sdr.SANI dan sdri.RAFA pergi kemana ;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan sdr.SANI dan sdri.RAFA melakukan pencurian tersebut keadaan atau suasana ditempat kejadian tersebut dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih, nomor imei : 357700/06/650020/2 dan 3557726/06/650020/07 ;
- 1(satu) buah Hp merk MAXTRON model venus warna hitam, nomor imei :863856020086626 dan 863856020116621 ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dan dimana Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan di dalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 15.00 wita sdr.SANI dan sdri.RAFA datang ke tempat kerja terdakwa menggunakan 1(satu)unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam lis kuning milik sdr.SANI kemudian terdakwa menanyakan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr.SANI dan sdr.RAFA mau pergi kemana , kemudian dijawab sdr.SANI hendak membeli togel. Kemudian terdakwa ikut, setelah itu terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor milik sdr.SANI dengan berboncengan tiga, dengan posisi sdr.SANI di depan kemudian sdr.RAFA di tengah dan terdakwa di belakang. Di tengah jalan sdr.SANI mengajak ke arah Perkantoran Setda Prov.Kalsel (Dekat kantor Dinas PU) Jl.Aneka Tambang Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru dengan maksud apabila ada orang pacaran dipalak, setelah itu terdakwa berhenti, kemudian terdakwa berputar arah dan berhenti di depan Kantor Dinas PU, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr.SANI dan sdr.RAFA tetap berada di atas sepeda motor, kemudian terdakwa menanyakan alasan korban berada di lokasi Perkantoran Setda Prov.Kalsel, kemudian di jawab korban "santai-santai om", kemudian terdakwa meminta uang, kemudian dijawab korban "tidak ada uang", kemudian terdakwa menanyakan "HP mana?" kemudian dijawab korban "tidak ada", kemudian tersangk memberitahukan kepada sdr.SANI setelah itu sdr.SANI turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang terselip di pinggang sebelah kiri, setelah itu pisau berada di tangan terdakwa, terdakwa langsung menodongkan pisau tersebut kepada korban sambil berkata "mana hp", setelah itu korban yang berjumlah 3 (tiga) orang menyerahkan HP korban masing-masing kepada tersangkka sebanyak 3 (tiga) buah dan kepada sdr.SANI sebanyak 1(satu)buah. Kemudian senjata tajam jenis pisau yang di tangan terdakwa, terdakwa serahkan kepada sdr.SANI, setelah itu sdr.SANI mengambil kunci kontak 2 (dua) unit sepeda motor milik para korban, kemudian terdakwa bersama sdr.SANI kembali ke sepeda motor yang dipergunakan sebelumnya. Kemudian 4 (empat) buah HP tersebut terdakwa serahkan ke sdr.RAFA untuk dipegang dan terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut. Ditengah perjalanan kunci kontak 2 (dua) unit sepeda motor milik para korban dibuang oleh sdr.SANI. kemudian sekitar ±500 (lima ratus) meter dari lokasi terdakwa mencuri tepatnya di kebun karet, terdakwa berhenti dengan maksud membagi hasil curian tersebut, terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy grand Prime warna putih, sedangkan sdr.RAFA mendapat 1(satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp merk MAXTRON warna hitam, sedangkan sdr.SANI mendapatkan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam setelah itu terdakwa diantar oleh sdr.SANI dan sdr.RAFA ke tempat terdakwa bekerja dan terdakwa tidak mengetahui lagi kemana sdr.SANI dan sdri.RAFA pergi kemana ;

- Bahwa 1(satu)buah HP merk Samsung Grand Prime warna putih milik saksi, 1(stu)buah HP merk Maxtron warna hitam dan 1(satu)buah HP merk NOKIA warna biru milik sdr.ANITA AYU dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Young warna hitam milik sdr.M.FADHIL JEFRI ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik 4(empat) buah hp tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama sdr.SANI dan sdri.RAFA mengambil 4(semptat)buah HP tersebut untuk dimiliki ;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan sdr.SANI dan sdri.RAFA melakukan pencurian tersebut keadaan atau suasana ditempat kejadian tersebut dalam keadaan sepi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan yang mana yang tepat untuk dikenakan terhadap terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri ;
6. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan ;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
8. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
9. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya terdakwa yaitu Mastur Bin Rahmad (Alm) in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud ; Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 15.00 wita sdr.SANI dan sdri.RAFA datang ke tempat kerjaan terdakwa menggunakan 1(satu)unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam lis kuning milik sdr.SANI kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr.SANI dan sdr.RAFA mau pergi kemana , kemudian dijawab sdr.SANI hendak membeli togel. Kemudian terdakwa ikut, setelah itu terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor milik sdr.SANI dengan berboncengan tiga, dengan posisi sdr.SANI di depan kemudian sdr.RAFA di tengah dan terdakwa di belakang. Di tengah jalan sdr.SANI mengajak ke arah Perkantoran Setda Prov.Kalsel (Dekat kantor Dinas PU) Jl.Aneka Tambang Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru dengan maksud apabila ada orang pacaran dipalak, setelah itu terdakwa berhenti, kemudian terdakwa berputar arah dan berhenti di depan Kantor Dinas PU, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr.SANI dan sdri.RAFA tetap berada di atas sepeda motor, kemudian terdakwa menanyakan alasan korban berada di lokasi Perkantoran Setda Prov.Kalsel, kemudian di jawab korban “santai-santai om”, kemudian terdakwa meminta uang, kemudian dijawab korban “tidak ada uang”, kemudian terdakwa menanyakan “HP mana?” kemudian dijawab korban “tidak ada”, kemudian terdakwa memberitahukan kepada sdr.SANI setelah itu sdr.SANI turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang terselip di pinggang sebelah kiri, setelah itu pisau berada di tangan terdakwa, terdakwa langsung menodongkan pisau tersebut kepada korban sambil berkata “mana hp”, setelah itu korban yang berjumlah 3 (tiga) orang menyerahkan HP korban masing-masing kepada tersangkka sebanyak 3 (tiga) buah dan kepada sdr.SANI sebanyak 1(satu)buah. Kemudian senjata tajam jenis pisau yang di tangan terdakwa, terdakwa serahkan kepada sdr.SANI, setelah itu sdr.SANI mengambil kunci kontak 2 (dua) unit sepeda motor milik para korban, kemudian terdakwa bersama sdr.SANI kembali ke sepeda motor yang dipergunakan sebelumnya. Kemudian 4 (empat) buah HP tersebut terdakwa serahkan ke sdr.RAFA untuk dipegang dan terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut. Ditengah perjalanan kunci kontak 2 (dua) unit sepeda motor milik para korban dibuang oleh sdr.SANI. kemudian sekitar ± 500

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus) meter dari lokasi terdakwa mencuri tepatnya di kebun karet, terdakwa berhenti dengan maksud membagi hasil curian tersebut, terdakwa mendapatkan 1(satu)buah HP merk Samsung galaxy grand Prime warna putih, sedangkan sdr.RAFA mendapat 1(satu) buah Hp merk MAXTRON warna hitam, sedangkan sdr.SANI mendapatkan 1(satu) buah Hp merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam setelah itu terdakwa diantar oleh sdr.SANI dan sdr.RAFA ke tempat terdakwa bekerja dan terdakwa tidak mengetahui lagi kemana sdr.SANI dan sdr.RAFA pergi kemana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah memindahkan handphone milik orang lain dari tempat asalnya kedalam penguasaannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang ; Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu)buah HP merk Samsung Grand Prime warna putih milik saksi, 1(stu)buah HP merk Maxtron warna hitam dan 1(satu)buah HP merk NOKIA warna biru milik sdr.ANITA AYU dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Young warna hitam milik sdr.M.FADHIL JEFRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa barang tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambalnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa cara terdakwa melakukan pencurian bersama dengan sdr.SANI dan sdr.RAFA yaitu dengan cara terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr.SANI dan sdr.RAFA tetap berada di atas sepeda motor, kemudian terdakwa menanyakan alasan korban berada di lokasi Perkantoran Setda Prov.Kalsel, kemudian di jawab korban “santai-santai om”, kemudian terdakwa meminta uang, kemudian dijawab korban “tidak ada uang”, kemudian terdakwa menanyakan “HP mana?”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijawab korban “tidak ada”, kemudian terdakwa memberitahukan kepada sdr.SANI setelah itu sdr.SANI turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang terselip di pinggang sebelah kiri, setelah itu pisau berada di tangan terdakwa, terdakwa langsung menodongkan pisau tersebut kepada korban sambil berkata “mana hp”, setelah itu korban yang berjumlah 3 (tiga) orang menyerahkan HP korban masing-masing ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik 4 (empat) buah hp tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama sdr.SANI dan sdri.RAFA mengambil 4 (empat) buah HP tersebut untuk dimiliki

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa dan teman-temannya ingin menguasai sesuatu barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya sehingga seolah-olah menjadi milik dari terdakwa yang rencananya untuk dimiliki sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad. 5. Unsur “Yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi pula ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan cara terdakwa melakukan pencurian bersama dengan sdr.SANI dan sdr.RAFA yaitu dengan cara terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr.SANI dan sdr.RAFA tetap berada di atas sepeda motor, kemudian terdakwa menanyakan alasan korban berada di lokasi Perkantoran Setda Prov.Kalsel, kemudian di jawab korban “santai-santai om”, kemudian terdakwa meminta uang, kemudian dijawab korban “tidak ada uang”, kemudian terdakwa menanyakan “HP mana?” kemudian dijawab korban “tidak ada”, kemudian terdakwa memberitahukan kepada sdr.SANI setelah itu sdr.SANI turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang terselip di pinggang sebelah kiri, setelah itu pisau berada di tangan terdakwa, terdakwa langsung menodongkan pisau tersebut kepada korban sambil berkata “mana hp”, setelah itu korban yang berjumlah 3 (tiga) orang menyerahkan HP korban masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam terhadap orang lain sehingga orang tersebut takut sehingga mempermudah terdakwa dan teman-temannya untuk menguasai benda berupa handphone milik orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad. 6. Unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat terdakwa bersama dengan sdr.SANI dan sdri.RAFA melakukan pencurian tersebut keadaan atau suasana ditempat kejadian tersebut dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang oleh karena adanya kerjasama antara terdakwa beserta Sdr Sani dan Sdri Rafa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih, nomor imei : 357700/06/650020/2 dan 3557726/06/650020/07 ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah milik Sdr Muhammad Sultan Bin Irza Ferdy maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr Muhammad Sultan Bin Irza Ferdy

- 1(satu) buah Hp merk MAXTRON model venus warna hitam, nomor imei :863856020086626 dan 863856020116621

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah milik Sdr Anita Rahayu Binti Suparjo maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr Anita Rahayu Binti Suparjo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke -2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mastur Bin Rahmad (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih,
nomor imei : 357700/06/650020/2 dan 3557726/06/650020/07 ;

Dikembalikan kepada Sdr Muhammad Sultan Bin Irza Ferdy ;

- 1(satu) buah Hp merk MAXTRON model venus warna hitam,
nomor imei :863856020086626 dan 863856020116621

Dikembalikan kepada Sdr Anita Rahayu Binti Suparjo ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang dilakukan pada **hari Kamis tanggal 19 Mei 2016**, oleh kami **Byrna Mirasari, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Wilgania Ammerilia, SH.** dan **Rechtika Dianita, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **hari Kamis tanggal 19 Mei 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dihadiri oleh **Rudi**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frayitno, SH Panitera Pengganti dihadapan **Ugik Ramantyo, SH**, Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wilgania Ammerilia, S.H.

Byrna Mirasari, S.H.

Rechtika Dianita, S.H.

Panitera Pengganti

Rudi Frayitno, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)